

IZIN USAHA PETERNAKAN

A. Persyaratan Izin Usaha

1. pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS setelah memiliki NIB; dan
2. pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha, sebagai berikut :
 - a. rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan gubernur (untuk skala besar) atau rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten (untuk skala kecil);
 - b. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/wali kota Datau rekomendasi dari Dinas Pertanian Kabupaten (untuk skala kecil)
 - c. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta;
 - d. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;
 - e. pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL, UKL-UPL);
 - f. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (*good breeding practices*) dan/atau pedoman budidaya yang baik (*good farming practices*); dan
 - g. pernyataan akan melakukan kemitraan.

B. Waktu Pemenuhan Komitmen

1. Perusahaan peternakan wajib menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha peternakan diterbitkan di awal;
2. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pemerintah provinsi, atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen;
3. Izin Usaha peternakan berlaku efektif setelah perusahaan peternakan dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi